


**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE  
TAHUN 2012**



**PT. BANK BUMI ARTA Tbk.**

**DAFTAR ISI**

Pendahuluan .....	1
I. Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....	2
A. Cakupan <i>Good Corporate Governance</i> .....	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi .....	2
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite .....	7
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern .....	17
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	27
5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposures</i> ).....	41
6. Rencana Strategis Bank .....	42
7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.....	43
B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (Lima Perseratus) atau Lebih dari Modal Disetor.....	44
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank .....	45
D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi..	46
E. <i>Shares Option</i> .....	47
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	48
G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	49
H. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ).....	50
I. Permasalahan Hukum .....	51
J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	51
K. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank .....	52
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	52
II. Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> ....	53
Lampiran I	Kertas Kerja <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i>
Lampiran II	Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i>

## Pendahuluan

PT. Bank Bumi Arta Tbk. (Bank Bumi Arta) menyadari bahwa semakin pesatnya perkembangan industri perbankan dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank akan meningkatkan eksposur risiko yang harus dihadapi oleh Bank. Mengingat semakin meningkatnya risiko dan tantangan yang harus dihadapi tersebut, Bank Bumi Arta berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan usahanya.

Penerapan *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan kinerja Bank, juga untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Bumi Arta berlandaskan pada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Bumi Arta berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank Bumi Arta berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Bumi Arta Tahun 2012 yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- I. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

I. **Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

A. **Cakupan *Good Corporate Governance***

1. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

Peranan Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern Bank Bumi Arta yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Bank Bumi Arta.

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA sebagai Presiden Komisaris
- 2) Daniel Budi Dharma sebagai Wakil Presiden Komisaris yang berasal dari Pihak Independen
- 3) R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris yang berasal dari Pihak Independen

Sedangkan jumlah anggota Direksi Bank Bumi Arta sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- 1) Wikan Aryono (Wikan Aryono S) sebagai Presiden Direktur
- 2) Hendrik Atmaja sebagai Direktur Kredit dan Marketing
- 3) Tan Hendra Jonathan sebagai Direktur Kepatuhan

Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan Bank Bumi Arta berasal dari Pihak Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Bank Bumi Arta maupun usaha Bank Bumi Arta dan memberi nasehat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek *Good Corporate Governance* untuk tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi yang diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

- c) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau atau mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan strategi Bank.
- d) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
  - (1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - (2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud nomor d)1 dan d)2 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- f) Menyampaikan suatu memorandum kepada Direksi mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- g) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal, himbauan Dewan Komisaris kepada Direksi, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- h) Meminta Direksi untuk menyusun *Corporate Plan* untuk 3 (tiga) tahun mendatang termasuk kajian mengenai misi, visi, serta Rencana Bisnis Bank.
- i) Memantau dan melakukan *review/evaluasi* terhadap kinerja Direksi dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank setiap semester yang disertai dengan data pendukung atas *review/evaluasi* tersebut.

- j) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
- (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
  - (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- k) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
- (1) Komite Audit;
  - (2) Komite Pemantau Risiko;
  - (3) Komite Remunerasi dan Nominasi
- l) Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada point k) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- m) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada point k) menjalankan tugasnya secara efektif.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Bumi Arta dinyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Bumi Arta. Dalam mencapai maksud dan tujuannya Direksi mewakili Bank Bumi Arta secara sah dan secara langsung baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank Bumi Arta dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank Bumi Arta serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu.

Kebijakan intern Bank Bumi Arta yang mengatur mengenai praktek *Good Corporate Governance* untuk tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut :

- a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e) Direksi wajib menindaklanjuti himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- f) Direksi wajib membuat laporan tertulis yang disertai data pendukung mengenai tindak lanjut Direksi atas himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris.
- g) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- h) Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- i) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- j) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



c. Rekomendasi Dewan Komisaris


Direksi wajib memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Dewan Komisaris.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

- 1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite
- Komite Audit dibentuk pada tanggal 30 Juni 2006 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2006. Susunan Komite Audit telah mengalami perubahan, yang mana terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Audit terdiri dari :

- a) R. M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Ketua dan Pihak Independen, merupakan Komisaris merangkap Komisaris Independen.
- b) Dr. Timotius, Ak<sup>1</sup> sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan.
- c) Djoki Sutiono, SH sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang hukum.

### 2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan dan evaluasi hal-hal sebagai berikut :
  - (1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
  - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Dr. Timotius, Ak sebagai pengganti Drs. Leland G. Rompas, telah diangkat menjadi anggota Komite Audit dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 168/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan efektif terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012.

- (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e) Bilamana perlu Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen Bank yang menyangkut/berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- f) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Bank dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- g) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- h) Meminta SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) untuk menyempurnakan penyampaian informasi yang dilengkapi dengan tenggat waktu, serta materi yang difokuskan untuk hal-hal yang perlu dibahas dalam Rapat Komite Audit.
- i) Pelaporan
- (1) Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
  - (2) Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
  - (3) Membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi.
- 3) Frekuensi rapat Komite
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melaksanakan rapat minimal 4 (empat) kali setahun dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu.

4) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2012 Komite Audit telah :

- a) Menyelenggarakan 6 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit dalam pertemuan selama Tahun 2012.

Komite Audit (Tanggal)	Tw1		Tw2	Tw3	Tw4	
	12/03/12	26/03/12	28/06/12	18/09/12	10/10/12	11/12/12
R.M.Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin), Ketua	√	√	√	√	√	√
Drs. Leland G. Rompas, Anggota	√	√	√	-	-	-
Djoki Sutiono, SH, Anggota	√	√	√	√	√	√
Dr. Timotius, Ak, Anggota	-	-	-	√	√	√


Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat sebagai dokumentasi dan Komite Audit telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Audit.

- b) Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dan kinerjanya, ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, dan berbagai risiko yang dihadapi Bank serta pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Komite Audit.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007. Susunan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan, yang mana terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

- a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Dr. Timotius, Ak<sup>2</sup> sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang keuangan.
- c) Nancy Effendy, sebagai Anggota dan Pihak Independen, serta memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

---

<sup>2</sup> Dr. Timotius, Ak sebagai pengganti Drs. Leland G. Rompas, telah diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 169/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan efektif terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012.

2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil :
  - (1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- b) Melakukan evaluasi (*asessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain mempertimbangkan :
  - (1) Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).
  - (2) Sumber Daya Manusia dari sisi kompetensi dan integritas.
  - (3) Kecukupan sarana dan prasarana kantor.
  - (4) Informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko.
- c) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

3) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat minimal 4 (empat) kali setahun dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu.

4) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2012 Komite Pemantau Risiko telah :

- a) Menyelenggarakan 4 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam pertemuan selama Tahun 2012


Komite Pemantau Risiko (Tanggal)	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
	12/03/12	28/06/12	18/09/12	11/12/12
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√	√
Drs. Leland G. Rompas, Anggota	√	√	-	-
Nancy Effendy, Anggota	√	√	√	√
Dr. Timotius, Ak, Anggota	-	-	√	√

- b) Melakukan penelaahan atas Laporan Profil Risiko, pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Pemantau Risiko.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tanggal 16 April 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2007. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengalami perubahan, dengan demikian terhitung sejak tanggal 30 April 2010 struktur keanggotaan Komite menjadi sebagai berikut :



Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

- a) Daniel Budi Dharma sebagai Ketua dan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen, serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- b) Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA. sebagai Anggota dan menjabat sebagai Presiden Komisaris serta memiliki keahlian di bidang perbankan.
- c) Jenny Liem sebagai Anggota dan menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia, Umum dan Sekretariat serta memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia.



2) Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi, antara lain mengenai kesejahteraan pegawai termasuk struktur penggajian.
- b) Menyampaikan memorandum kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite mengenai :
  - (1) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - (2) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c) Dalam mengevaluasi kebijakan Remunerasi, Komite paling kurang wajib memperhatikan :
  - (1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Prestasi kerja individual.
  - (3) Kewajaran dengan *peer group*.
  - (4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- d) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- f) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- g) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

3) Frekuensi rapat Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan rapat minimal 2 (dua) kali setahun dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang ditetapkan apabila dianggap perlu.

4) Program Kerja Komite dan realisasinya

Selama Tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah :

- a) Menyelenggarakan 3 kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam pertemuan selama Tahun 2012

Komite Remunerasi dan Nominasi (Tanggal)	Tw2	Tw3	Tw4
	01/05/12	24/07/12	13/12/12
Daniel Budi Dharma, Ketua	√	√	√
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Anggota	√	√	√
Jenny Liem, Anggota	√	√	√

- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan memorandum rekomendasi sehubungan dengan hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Komite Remunerasi dan Nominasi.

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

#### a. Fungsi Kepatuhan

Di Bank Bumi Arta Fungsi Kepatuhan dibawah oleh Direktur Kepatuhan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Bank Bumi Arta untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan, untuk :

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Direktur Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Laporan Risiko Kepatuhan tersebut diberikan kepada Unit Manajemen Risiko dalam rangka menyusun Laporan Profil Risiko Bank Bumi Arta.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank

Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya : melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.

- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

Direktur Kepatuhan membuat Surat Keputusan Direksi tentang Pengkajian Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (*exposure group*  $\geq$  2 milyar) serta menyetujui Pengkajian Kepatuhan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).

Direktur Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.

5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.

6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan membawahi Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- 7) Melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (*exposure group*  $\geq$  Rp. 2 milyar) dalam rangka Pengkajian Kepatuhan.



- 8) Mengkoordinir pembagian tugas dan tanggung jawab Staf Satuan Kerja Kepatuhan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Dari hasil pemantauan selama Tahun 2012 atas prosedur yang ada maupun kebijaksanaan yang dijalankan selama ini telah memenuhi ketentuan kehati-hatian Bank Indonesia dan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong Rendah.

*Track Record* Kepatuhan Bank selama ini baik dan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha telah menjadi sikap dasar manajemen Bank Bumi Arta. Sikap dasar tersebut diwujudkan dengan selalu berusaha untuk mematuhi ketentuan kehati-hatian Bank Indonesia. Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat diperbaiki oleh Bank, yang terjadi bukan dikarenakan kesengajaan untuk tidak mematuhi ketentuan kehati-hatian Bank Indonesia tersebut, tetapi lebih banyak dikarenakan kelalaian dan perbedaan pemahaman atas ketentuan-ketentuan tersebut. Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan yang ada.

### b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern atau disebut juga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern merupakan

lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Pelaksanaan Audit Intern oleh Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Intern Bank Bumi Arta, Rencana Kerja Bank Bumi Arta dan Rencana Kerja Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern Bank Bumi Arta Tahun 2012.

Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan secara independen dan evaluasi kecukupan (*adequacy*) dan keefektifan sistem pengendalian intern yang berlaku di Bank Bumi Arta dan kualitas kerja (*performance*) dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan yang ditugaskan.

Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern secara berkala sesuai dengan rencana kerja melakukan pemeriksaan tahunan (*annual audit*) ke Kantor Pusat Operasional dan Kantor Cabang. Sedangkan untuk pelaksanaan verifikasi dan *monitoring* secara harian dilakukan oleh Auditor Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern yang ditempatkan di Kantor Pusat Operasional dan Kantor Cabang.

Hasil temuan dan komentar pemeriksaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan *Auditee* untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh *Auditee* dipantau oleh Auditor Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan Intern di Kantor Pusat Operasional dan Kantor Cabang.

### c. Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern di Bank Bumi Arta dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja anggota Ernst & Young dengan penanggungjawab Bapak Peter Surja sebagai *Signing Partner*.

Berdasarkan laporan auditor independen No. RPC-3412/PSS/2013 tanggal 25 Maret 2013 laporan keuangan Bank Bumi Arta untuk tahun buku 2012 telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian.

Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ("standar *auditing* yang berlaku umum").

Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan audit KAP juga mengacu kepada :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank terutama pasal 18 ayat 4 yang telah diubah dengan PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan serta Laporan Tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Audit ekstern dilaksanakan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Secara umum ruang lingkup kerja (*scope*) audit ekstern meliputi :

1. Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Perusahaan atas pelaporan keuangannya.
2. Pemeriksaan atas dasar uji, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
3. Tanya jawab kepada manajemen perusahaan dan komite audit untuk mengetahui kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi perusahaan.
4. Penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen.
5. Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### 4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan Struktur Manajemen Risiko yang terpadu yang merupakan sarana dalam menentukan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan dengan baik.

Sejalan dengan *road map* yang telah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan *Capital Accord* Basel II, maka di Tahun 2012 Bank Bumi Arta terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan menyempurnakan *Good Corporate Governance*, kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Proses Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank Bumi Arta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia secara triwulanan. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko.

Penilaian profil risiko Bank Bumi Arta dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional,

Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Hasil penilaian risiko komposit Bank Bumi Arta per 31 Desember 2012 adalah *Low to Moderate* yang merupakan kombinasi dari Risiko Inheren Agregat *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Fair*.

a. Risiko Kredit

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menjabarkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko Kredit serta melakukan pemantauan rencana kerja unit terkait.

Bank telah membentuk Komite Kredit (*credit committee*) di setiap Kantor Cabang dan Komite Kredit Kantor Pusat Non Operasional. Komite Kredit adalah suatu tim kerja yang anggotanya terdiri dari para pejabat kredit. Tugas pokok komite ini adalah menilai suatu usulan kredit serta membuat keputusan kredit.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kredit seperti Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA), Buku Pedoman Kredit dan Prosedur (BPKP), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), dan Surat Edaran terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, limit kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan limit atas rasio keuangan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan usaha dan rencana ekspansi kredit.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Bank melakukan analisis terhadap kebutuhan modal usaha, keuangan calon debitur, proyeksi *cash flow* dan lain-lain. Penilaian jaminan telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Kredit.

Bank memiliki sistem *credit rating* dan *scoring* terhadap *outstanding* kredit dengan batas plafond tertentu kecuali kredit pensiun dan kredit dengan jaminan *cash collateral* dan melakukan pemantauan terhadap hasil daripada sistem tersebut yang dibandingkan dengan realisasi kolektibilitas kredit.

Fungsi kaji ulang kredit (*loan review*) yang independen telah dilakukan oleh Bagian *Review* KPNO sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Bank telah membentuk unit khusus penanganan kredit bermasalah (Bagian *Remedial* KPNO) yang memonitor tunggakan dan *overdraft* debitur secara periodik serta mencari solusi bagi debitur yang berpotensi bermasalah maupun debitur bermasalah. Bagian *Remedial* KPNO juga melakukan analisis serta memberikan rekomendasi/opini penyelesaian kredit bermasalah dan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) kepada Direksi serta men-*follow up* penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA tersebut.

Laporan perkembangan kredit termasuk pelaporan Risiko Kredit disampaikan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

b. Risiko Pasar

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Risiko Pasar serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Risiko Pasar dalam rapat *Asset & Liability Management Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan Surat Edaran yang terkait Risiko Pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan kredit.

Adanya penetapan limit seperti limit volume dan komposisi portofolio, limit kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, *limit sensitivity to market risk*, limit PDN, *intraday limit*, *cut loss limit*, *dealer limit*, dan lain-lain.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui analisis perkembangan suku bunga pasar dan kurs valuta asing secara berkala.



Laporan yang terkait dengan Risiko Pasar dilaporkan dalam rapat ALCO dan rapat Direksi minimal sebulan sekali.

#### 4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

#### c. Risiko Likuiditas

##### 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi Risiko Likuiditas yang dilakukan dalam rapat *Asset & Liability Management Committee* (ALCO) minimal sebulan sekali.

Bank telah membentuk Komite Kredit *Treasury* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan *eligible counterparty*.

##### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup memadai mengenai pengelolaan Risiko Likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR) dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Pedoman Likuiditas Bank Bumi Arta.

Adanya penetapan limit seperti limit komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, limit konsentrasi dari aset dan

kewajiban, limit kerentanan pada kebutuhan pendanaan, serta limit rasio likuiditas lainnya.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Likuiditas dilakukan melalui analisis *maturity profile*, *cash flow*, perkembangan Dana Pihak Ketiga dan aset serta rasio Likuiditas. Bank melakukan analisis Dana Pihak Ketiga secara berkala. Pengukuran Risiko Likuiditas telah disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal.

Laporan yang terkait likuiditas dilaporkan kepada Direksi dalam rapat ALCO dan rapat Direksi minimal sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern  
Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

#### d. Risiko Operasional

- 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi  
Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan dan evaluasi kebijakan dan strategi Risiko Operasional secara periodik. Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Operasional. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Operasional seperti Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi (BPPTSI), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan Surat Edaran yang terkait.

Adanya penetapan limit seperti limit *fraud*, limit transaksi, limit mata uang, limit SWIFT, dan lain-lain.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Operasional dilakukan melalui analisis data kejadian operasional, rasio BOPO, kepatuhan Bank terhadap program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan lain-lain.

Laporan yang terkait dengan Risiko Operasional dilaporkan melalui rapat Direksi minimal sebulan sekali.

4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

e. Risiko Hukum

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum. Kebijakan dan strategi Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan persetujuan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang di dalamnya mencakup Risiko Hukum.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Hukum yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank Bumi Arta (KPBBA), Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (PPMRPTI), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), Surat Edaran dan Surat Keputusan serta Peraturan Perusahaan.

Adanya penetapan limit seperti limit litigasi/perkara hukum yang dihadapi Bank, limit ketiadaan/perubahan perundang-undangan dan kelemahan perikatan.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Hukum dilakukan antara lain melalui analisis kasus hukum yang dihadapi Bank, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan. Risiko Hukum Bank telah dipantau secara rutin.

Kantor Cabang membuat laporan bulanan mengenai ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang dialami Cabang dan dikirimkan ke Bagian Legal KPNO. Laporan yang terkait dengan Risiko Hukum dilaporkan melalui rapat Direksi minimal sebulan sekali.

#### 4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

Adanya Bagian Legal (*legal department*) yang melakukan *review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian/*agreement* antara Bank dengan pihak lain.

#### f. Risiko Strategik

##### 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait Risiko Strategik. Kebijakan dan strategi operasional sudah mempertimbangkan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan kondisi eksternal Bank. Dalam rencana strategik dan rencana bisnis dicantumkan tentang produk atau aktivitas baru yang akan diluncurkan.

##### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Strategik yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), pedoman penyusunan anggaran yang dituangkan

secara tertulis dalam Surat Edaran dan Memo Antar Kantor yang digunakan untuk penyusunan *Corporate Plan/Business Plan*.

Adanya penetapan limit seperti limit penyimpangan atas Rencana Bisnis Bank, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, dan posisi bisnis Bank.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Strategik dilakukan melalui analisis pencapaian rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*).

Laporan pengelolaan Risiko Strategik telah disusun dan disampaikan melalui rapat Direksi minimal sebulan sekali. Laporan Realisasi Rencana Bisnis telah disusun dan disampaikan melalui rapat Direksi minimal sebulan sekali dan dilaporkan ke Bank Indonesia setiap triwulanan.

- 4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Strategik dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

### g. Risiko Kepatuhan

#### 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memahami Risiko Kepatuhan, dimana dilakukan evaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Kepatuhan yang ada telah disetujui oleh Direksi.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi tersebut. Direksi telah mewajibkan seluruh satuan kerja untuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

#### 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), dan Surat Edaran.

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan ditujukan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, seperti limit Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Penyaluran kredit yang sehat sesuai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPK PB), limit atas ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Giro Wajib Minimum (GWM), serta limit yang ditetapkan sehubungan dengan transaksi Valuta Asing

meliputi pemenuhan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), dan lain-lain.

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui analisis kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan institusi lainnya.

Bank telah memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan mengevaluasi secara berkala atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dilaporkan melalui Rapat Direksi minimal sebulan sekali. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Laporan Kepatuhan dilaporkan ke Bank Indonesia dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara semesteran.

4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.



h. Risiko Reputasi

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi berkala atas kebijakan dan prosedur dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi. Kebijakan dan strategi Risiko Reputasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen.

Direksi telah membentuk fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan menunjuk *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab memberikan informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada nasabah dan pihak ekstern lainnya.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko (BPMR), kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalkan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif terhadap Bank yang tertuang dalam Surat Edaran.

Adanya penetapan limit seperti limit kerugian akibat keluhan nasabah dan limit kerugian akibat pemberitaan negatif, pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis dan lain-lain.

- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Reputasi dilakukan melalui analisis frekuensi dan dampak dari keluhan nasabah dan publikasi negatif Bank.

Laporan yang terkait dengan Risiko Reputasi dilaporkan melalui rapat Direksi minimal sebulan sekali.

- 4) Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

**5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)**

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
			(jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	22	96.276 <sup>3</sup>
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	9	213.925
	b. Group	6	255.457
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>469.382</b>

<sup>3</sup> Pemberian kredit kepada Pihak Terkait sejumlah Rp 96.276 juta dijamin dengan *cash collateral* sejumlah Rp 70.543 juta sehingga penyediaan dana yang diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait sebesar Rp 25.733 juta.

## 6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Bumi Arta disusun dalam bentuk Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Penyusunan Rencana Bisnis tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis (*business plan*) Bank Bumi Arta disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System (RCS) – Strategic Risk*; memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank Bumi Arta didasari oleh kebijakan dan strategi Bank Bumi Arta seperti kebijakan manajemen, kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, strategi antisipasi perubahan eksternal, strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi, dan ditunjang dengan analisa SWOT, analisa makro dan mikro, serta pertimbangan atas kondisi eksternal dan internal, maupun kondisi perbankan nasional.

Rencana Bisnis Bank Bumi Arta telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank serta melaksanakan semua rencana dan target yang ditetapkan secara efektif.

Untuk memastikan realisasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka menengah dan target jangka pendek dalam Rencana Bisnis Bank, Direksi senantiasa memantau pencapaiannya secara berkala. Hasil pemantauan realisasi Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Bank Indonesia dalam bentuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, melalui laporan realisasi Rencana Bisnis Bank yang disampaikan oleh manajemen dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan memberikan pengarahan kepada Direksi. Hasil pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank dilaporkan ke Bank Indonesia dalam bentuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.

### **7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya**

Bank Bumi Arta telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak ekstern.

**B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (Lima Perseratus) atau Lebih dari Modal Disetor**

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank Bumi Arta, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris memiliki saham biasa sebanyak 903 lembar (20,07%) pada PT. Dana Graha Agung<sup>4</sup>.
2. Hendrik Atmaja selaku Direktur Kredit dan Marketing memiliki saham biasa sebanyak 1.900 lembar (21,11%) pada PT. Surya Husada Investment.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> PT. Dana Graha Agung merupakan pemegang saham pada PT. Bank Bumi Arta Tbk. sebesar 27,27%.

<sup>5</sup> PT. Surya Husada Investment merupakan pemegang saham pada PT. Bank Bumi Arta Tbk. sebesar 45,45%.

**C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA	Presiden Komisaris	Terdapat Hubungan Keluarga dengan Hendrik Atmaja, Direktur Kredit dan Marketing dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Daniel Budi Dharma	Wakil Presiden Komisaris	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)	Komisaris	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Wikan Aryono (Wikan Aryono S)	Presiden Direktur	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Hendrik Atmaja	Direktur Kredit dan Marketing	Terdapat Hubungan Keluarga dengan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Presiden Komisaris dan tidak ada Hubungan Keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
Tan Hendra Jonathan	Direktur Kepatuhan	Tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Dengan memperhatikan anggaran dasar Bank Bumi Arta dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, maka Dewan Komisaris telah mengusulkan Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menetapkan :
  - a. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama/mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
  - b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi.
  
2. Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Tahun 2012			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	1.593	3	3.086
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :				
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1.593</b>	<b>3</b>	<b>3.086</b>

\*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.



3. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi Tahun 2012 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang Tahun 2012 *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	1
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	-
Rp 500 juta ke bawah	-	2

\*) Yang diterima secara tunai.

#### E. *Shares Option*

*Shares Option* adalah opsi untuk membeli saham Bank oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank, dimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pada Tahun 2012 Bank Bumi Arta tidak melakukan *Shares Option*, maka dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam pemberian *Shares Option*.
2. Tidak ada saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *Shares Option*.
3. Tidak ada *Shares Option* yang diberikan.
4. Tidak ada *Shares Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.

5. Tidak ada harga Opsi yang diberikan.
6. Tidak ada jangka waktu berlakunya eksekusi *Shares Option*.

Keterangan/ Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

#### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya.

Keterangan dibawah ini menjelaskan mengenai rasio gaji di Bank Bumi Arta, dimana gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dibawah ini adalah imbalan yang diterima per bulan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 40,00 : 1 atau gaji pegawai tertinggi 40,00 kali gaji terendah.
2. Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,45 : 1 atau gaji Direksi tertinggi 1,45 kali gaji terendah.
3. Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 4,36 : 1 atau gaji Komisaris tertinggi 4,36 kali gaji terendah.

4. Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,24 : 1 atau gaji Direksi tertinggi 1,24 kali gaji pegawai tertinggi.

**G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar lebih optimal maka secara rutin setiap triwulanan Dewan Komisaris mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama Tahun 2012, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 7 kali pertemuan, dimana anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik disetiap rapat Dewan Komisaris.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam pertemuan selama Tahun 2012

Dewan Komisaris (Tanggal)	Tw2		Tw3		Tw4		
	07/05/12	28/06/12	26/07/12	07/08/12	04/10/12	17/10/12	18/12/12
Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA, Presiden Komisaris	√	√	√	√	√	√	√
Daniel Budi Dharma, Wakil Presiden Komisaris	√	√	√	√	√	√	√
R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin), Komisaris	√	√	√	√	√	√	√

**H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Pada Tahun 2012 tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank pada tahun berjalan, dengan demikian :

1. Tidak terdapat internal fraud yang telah diselesaikan.
2. Tidak terdapat *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank.
3. Tidak terdapat *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya.
4. Tidak terdapat *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

(satuan)

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-

**I. Permasalahan Hukum**

Selama Tahun 2012 Bank Bumi Arta, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak menghadapi kasus hukum/perkara penting yang dapat mengganggu jalannya kelangsungan usaha dan kinerja Bank.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank Bumi Arta bahwa transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Bank harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selama Tahun 2012, Bank Bumi Arta tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

No.	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

**K. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank**

Pada Tahun 2012 Bank Bumi Arta tidak menerbitkan Obligasi dan tidak melakukan *Buy Back Shares* atau membeli kembali saham yang telah diterbitkan oleh Bank, dengan demikian :

1. Bank Bumi Arta belum memiliki kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
2. Tidak ada saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
3. Tidak ada harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.
4. Tidak ada peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

**L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Sebagai perusahaan publik yang baik, Bank Bumi Arta memiliki tanggung jawab dan komitmen sosial terhadap masyarakat. Pada Tahun 2012 sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan, Bank Bumi Arta telah memberikan dana bantuan untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

1. Pemberian sumbangan bencana banjir di Soreang – Ciwidey sebesar Rp 2.500.000,-.
2. Pemberian donasi berupa uang tunai kepada Yayasan Pannadhika Bodhisatta sebesar Rp 10.000.000,-.
3. Pemberian donasi berupa uang tunai kepada Pantti Asuhan Kasih Mulia Sejati dan Pantti Jompo St. Anna sebesar Rp 41.253.400.

Bank Bumi Arta selama Tahun 2012 tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

**II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Berdasarkan hasil *self assessment* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Bumi Arta Tahun 2012 adalah “Baik” dengan nilai komposit 1,950 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Aspek yang Dinilai	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposures</i> )	2
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal	2
11.	Rencana Strategis Bank	2
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>1,950</b>

Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

A. Terdapat kelemahan/kekurangan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang akan segera ditindaklanjuti

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masih perlu beberapa perbaikan ketentuan di bidang kepegawaian. Bank sedang memperbaiki ketentuan di bidang kepegawaian secara bertahap.

Target Waktu Penyelesaian : Bulan Desember 2014.

### B. Terdapat kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Komite-Komite yang ada telah sesuai dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan dan tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Kepatuhan Bank tergolong baik dan pelaksanaan tugas serta independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan efektif.
5. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
6. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja anggota Ernst & Young dengan penanggungjawab Bapak Peter Surja sebagai *Signing Partner* telah berjalan efektif dan independen serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang baik.
7. Manajemen efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank, serta pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.



8. Tidak ada pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Diversifikasi penyediaan dana cukup merata dan jumlah penyediaan dana debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
9. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan jasa. Bank menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada *shareholder* dan menyajikan dalam *homepage* secara tepat waktu. Sistem Informasi Manajemen Bank mampu menyediakan pelaporan internal yang cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efektif.
10. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun sesuai dengan visi dan misi Bank serta telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis di Tahun 2012 cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

Jakarta, 20 Mei 2013

PT. Bank Bumi Arta Tbk. 



Ir. Rachmat M.S., MBA  
Presiden Komisaris



Wikan Aryono S  
Presiden Direktur

## KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

### FAKTOR PENILAIAN:

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li> <li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;</li> <li>• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	2 (dua) dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</li> <li>• yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;</li> </ul> <p>dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	<p>Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama yaitu Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>2 (dua) dari 3 (tiga) orang Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.</p>
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris diberi wewenang untuk memberikan persetujuan fasilitas kredit dan pembiayaan besar diatas wewenang Direksi, yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Selama Tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Dewan Komisaris telah memastikan Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rapat Komisaris telah diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.	Selama Tahun 2012, telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah mencantumkan opini peserta yang hadir.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi yang tertuang dalam memorandum.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG.</li> </ul> <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Dewan Komisaris telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau pemegang saham.</li> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG.</li> </ul> <p>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F & P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi tidak berfungsi sebagai Komisaris Independen sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ).
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.</li> </ul>
<b><u>Peringkat 2</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> </ul>

<sup>1</sup> Termasuk di dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku



**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar peraturan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA<sup>2</sup>

**Kesimpulan :**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah berjalan efektif.

---

<sup>2</sup> Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;</li> <li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;</li> <li>• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>• kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</li> <li>2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).</li> </ol>	<p>Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang.</p> <p>Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</p> <p>Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

<b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
<p>5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.</p> <p>Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain.</p> <p>Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>
<b>B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESSMENT</b>
<p>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank</p>	<p>Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

<b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
<p>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Direksi telah membentuk SKAI, UMR, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai seperti Buku Peraturan Perusahaan dan Surat Edaran Manajemen, namun dalam pelaksanaannya masih perlu beberapa perbaikan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisararis.</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan.</p> <p>Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisararis antara lain Laporan Keuangan, Profil Risiko, Rencana Bisnis, Laporan Direktur Kepatuhan dan lain-lain.</p> <p>Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>
C. Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Direksi telah mengambil kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p>	<p>Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta telah mencantumkan opini peserta yang hadir.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.</p>	<p>Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.</p>
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG.</li> </ul> <p>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Direksi telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG.</li> </ul> <p>Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
E. Informasi <i>Fit and Proper Test (F&amp;P Test)</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</li> <li>2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</li> <li>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&amp;P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> </ol>	<p>Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>Seluruh anggota Direksi telah lulus F&amp;P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>



FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<b><u>Peringkat 2</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p><b><u>Identifikasi Masalah :</u></b> Masih perlu beberapa perbaikan ketentuan di bidang kepegawaian.</p> <p><b><u>Rencana Tindak :</u></b> Bank sedang memperbaiki ketentuan di bidang kepegawaian secara bertahap.</p> <p><b><u>Waktu Penyelesaian :</u></b> Bulan Desember 2014.</p> <p><b><u>Kesimpulan :</u></b> Direksi telah melaksanakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih perlu beberapa perbaikan ketentuan di bidang kepegawaian.</p>	

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;</li> <li>• efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p><b>1. Komite Audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan</li> <li>• Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen</li> <li>• Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> </ul>	<p><b>Komite Audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum. Dr. Timotius, Ak sebagai pengganti Drs. Leland G. Rompas, telah diangkat menjadi anggota Komite Audit dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 168/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan efektif terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012.</li> <li>• Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>• Anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>• Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ul> <p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Dr. Timotius, Ak sebagai pengganti Drs. Leland G. Rompas, telah diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 169/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan efektif terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012.</li> <li>• Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</li> <li>• Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li> <li>• Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>• Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</li> <li>• Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.</li> <li>• Perwakilan pegawai anggota Komite memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li> <li>• Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>• 1 (satu) dari 3 (tiga) anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.</li> <li>• Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</li> </ul> <p><b>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.</li> <li>• Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul> <p><b>5. Independensi Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> </ul>	<p><b>Rangkap Jabatan Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.</li> <li>• Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul> <p><b>Independensi Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Pihak Independen bukan berasal dari mantan Anggota Direksi dari Bank yang sama. Adapun Pihak Independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank yang sama melakukan fungsi pengawasan sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p><b>1. Komite Audit</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> <li>Komite Audit telah mereview :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o pelaksanaan tugas SKAI;</li> <li>o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</li> <li>o kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Komite Audit</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> <li>Komite Audit mereview :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o pelaksanaan tugas SKAI;</li> <li>o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</li> <li>o kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</li> </ul> </li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li>   <li>• Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</li>   <li>• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li>   <li>Komite Audit telah membuat laporan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li>   <li>• Komite Audit memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b>Komite Pemantau Risiko</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</li>   <li>• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko, melalui laporan hasil penilaian profil risiko Bank dan informasi terkait lain yang terekspos risiko, antara lain : permasalahan kompetensi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana dan prasarana operasional Kantor Cabang.</li> </ul>



FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</li> <li>○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li> </ul> </li>   <li>• Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</li>   <li>• Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li>   <li>• Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;</li> </ul>	<p><b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</li> <li>○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li> </ul> </li>   <li>• Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank dan mempertimbangkan kewajaran dengan <i>peer group</i>.</li>   <li>• Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li>   <li>• Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Komisaris Independen.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li> </ul>
C. Efektifitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</li> <li>Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dari Pihak Independen.</li> <li>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</li> </ol>	<p>Selama Tahun 2012 telah diselenggarakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali,</li> <li>Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali, dan</li> <li>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) kali.</li> </ul> <p>Rapat Komite Audit dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dari Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala SKAI untuk memberikan penjelasan program kerja audit yang telah dilaksanakan, termasuk hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.</p> <p>Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen dari Pihak Independen. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala UMR untuk memberikan penjelasan mengenai profil risiko Bank.</p> <p>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh semua anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Perwakilan Pegawai.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik, dan telah mencantumkan opini peserta yang hadir.</p> <p>Hasil rapat Komite terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite dituangkan pada suatu memorandum kepada Dewan Komisaris.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li> </ul>
<p><u>Peringkat 2</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara cukup efektif dan cukup efisien.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara tidak efektif dan efisien.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b> Komite-komite yang ada telah sesuai dengan pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.</p>	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</li> <li>• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</li> </ul> <p>2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam peraturan perusahaan, Kebijakan Perkreditan BBA (KPBBA) serta Surat Edaran Bank.</p> <p>Tidak ada benturan kepentingan.</p> <p>Tidak ada benturan kepentingan.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.</li> <li>• Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
<b><u>Peringkat 2</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.</li> <li>• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

**IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

**Kesimpulan :**

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan dan tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.



**FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;</li> <li>• menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;</li> <li>• tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</li> <li>○ memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</li> <li>○ memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</li> </ul> <p>Tugas Direktur Kepatuhan yang sifatnya umum adalah mengingatkan semua jajaran organisasi, baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>Tugas umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya : melalui penyampaian surat-surat edaran, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.  Direktur Kepatuhan membuat Surat Keputusan Direksi tentang Pengkajian Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan atas semua penyediaan dana dalam bentuk kredit yang diberikan (<i>exposure group</i> <math>\geq</math> 2 milyar) serta menyetujui Pengkajian Kepatuhan yang telah dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan.</li><li>• Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan (Pedoman Kepatuhan).  Direktur Kepatuhan menetapkan Pedoman Kepatuhan yang merupakan suatu pedoman yang diperlukan agar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pedoman ini ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</li><li>• Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<p>Direktur Kepatuhan dalam rangka memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada setiap unit kerja dengan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Prinsip Kehati-hatian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.</li> </ul> <p>Dalam rangka meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, Direktur Kepatuhan memberikan persetujuan atas Laporan Risiko Kepatuhan yang dibuat oleh Satuan Kerja Kepatuhan serta memberikan saran kepada manajemen baik secara lisan maupun tertulis melalui Memo Intern jika terdapat hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</li> <li>• Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>2. Direksi telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</li> <li>• Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</li> </ul> <p>Direktur Kepatuhan dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian, pemenuhan komitmen, kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan, dari Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</li> <li>• Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Direksi telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</li> <li>• Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ul> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independen terhadap satuan kerja operasional;</li> <li>• Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</li> </ul> <p>4. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</li> <li>• Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ul> <p>Satuan Kerja Kepatuhan telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independen terhadap satuan kerja operasional;</li> <li>• Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.</li> </ul> <p>Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</li> <li>• Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
<u>Peringkat 2</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan <i>review</i> terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b> Kepatuhan Bank tergolong baik dan pelaksanaan tugas serta independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan efektif.</p>	

**FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>• efektifitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Direksi bertanggung jawab atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li> <li>• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</li> </ul> <p>2. Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</li> </ul>	<p>Direksi bertanggung jawab atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li> <li>• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>• Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah disampaikan dalam RUPS.</li> </ul> <p>Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa temuan berulang dari audit intern yang belum ditindaklanjuti.</li> </ul>



FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</li> <li>○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>○ Menyusun panduan audit intern.</li> </ul> </li>   <li>• Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</li>   <li>• Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</li>   <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li>   <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. SKAI telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</li> <li>○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>○ Menyusun panduan audit intern.</li> </ul> </li>   <li>• Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</li>   <li>• Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</li>   <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li>   <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>SKAI telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang cukup memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ kualitas kinerja.</li> </ul> </li> <li>• Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</li> <li>• Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ kualitas kinerja.</li> </ul> </li> <li>• Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</li> <li>• Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</li> </ul>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.</li> </ul>
<u>Peringkat 2</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN :  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b> Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;</li> <li>• kualitas hasil audit Akuntan Publik;</li> <li>• kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.</li> <li>2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</li> <li>3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</li> <li>4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;</li> <li>• Legalitas perjanjian kerja;</li> <li>• Ruang lingkup audit;</li> <li>• Standar profesional akuntan publik, dan</li> </ul> </li> </ol>	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman &amp; Surja anggota Ernst &amp; Young dengan penanggungjawab Bapak Peter Surja sebagai <i>Signing Partner</i> yang terdaftar di Bank Indonesia.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilakukan oleh Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.</p>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> </ul> <p>5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank tepat waktu;</li> <li>• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</li> </ul>	<p>Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank tepat waktu;</li> <li>• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</li> </ul>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<p><u>Peringkat 1</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup>.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>
<p>Peringkat 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan minor.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan.</li><li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.</li><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang cukup material.</li><li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.</li><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang material.</li><li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.</li><li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.</li></ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

**VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

**Kesimpulan :**

Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja anggota Ernst & Young dengan penanggungjawab Bapak Peter Surja sebagai *Signing Partner* telah berjalan efektif dan independen serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang baik.

---

<sup>3</sup> Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;</li> <li>• memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.</li> </ul>	<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.</li> </ul>



FAKTOR PENILAIAN:  
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.</li> <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.</li> <li>• Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.</li> <li>• Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.</li> <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.</li> <li>• Telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang cukup memadai.</li> <li>• Menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup memadai. Dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>• Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>• Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>• Penerapan pengendalian intern tidak menunjukkan adanya kelemahan.</li> </ul>
<u>Peringkat 2</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>• Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>• Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

<b>VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

**VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

**Kesimpulan :**

Manajemen efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank, serta pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>);</li> <li>• penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;</li> <li>• independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> </ul>	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> )	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.</li> <li>• Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li> </ul>	<p>Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoringnya.</li> <li>• Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
<p>3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>	<p>Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>Bank menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.</li> <li>Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.</li> <li>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.</li> </ul>
<p><b><u>Peringkat 2</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.</li> <li>Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</li> <li>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup <i>up to date</i> dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang <i>up to date</i>, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak <i>up to date</i>, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.</li> <li>Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.</li> <li>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.</li> </ul>
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup>	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b>                  Tidak ada Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), diversifikasi penyediaan dana cukup merata dan jumlah penyediaan dana debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</p>	



**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
<p><b>Untuk menilai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public);</li> <li>• efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;</li> <li>• cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;</li> <li>• cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;</li> <li>• keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Bank wajib dan telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bank wajib dan telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</li> <li>• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</li> <li>• Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bank Indonesia ;</li> <li>○ YLKI;</li> <li>○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>○ LPPI;</li> <li>○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;</li> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</li> <li>• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</li> <li>• Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bank Indonesia ;</li> <li>○ YLKI;</li> <li>○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>○ LPPI;</li> <li>○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</li> </ul> </li> </ul> <p>Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan dalam <i>homepage</i>, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;</li> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan GCG telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> <li>• dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> </ul> <p>3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.</li> <li>• menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.</li> </ul> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Indonesia ;</li> <li>• YLKI;</li> <li>• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> </ul>	<p>Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memasukkan data dan informasi sesuai dengan temuan pemeriksaan Bank Indonesia.</p> <p>Laporan pelaksanaan GCG telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> <li>• dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> </ul> <p>Apabila terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, maka Bank akan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.</li> <li>• menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.</li> </ul> <p>Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditentukan secara lengkap dan tepat waktu.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>• LPPI;</li> <li>• 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>• 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.</li> </ul> <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p>	<p>Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p>
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.</p> <p>2. Tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu.</p> <p>3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.</p> <p>4. Terdapat IT <i>security system</i> yang memadai.</p>	<p>Tersedianya pelaporan internal yang cukup memadai.</p> <p>Tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu.</p> <p>Terdapat sistem informasi yang cukup memadai.</p> <p>Terdapat IT <i>security system</i> yang cukup memadai.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses.</li> <li>Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li> <li>Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.</li> <li>Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li> </ul>
<b><u>Peringkat 2</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.</li> <li>Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li> <li>Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.</li> <li>Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.</li> <li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, dan kini.</li> <li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.</li> <li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li> <li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.</li> <li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.</li> <li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.</li> <li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li> <li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SERTA PELAPORAN INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup>	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan jasa.</li><li>• Bank menyampaikan laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> kepada <i>shareholder</i> dan menyajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank mampu menyediakan pelaporan internal yang cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efektif.</li></ul>	

FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>)-nya;</li> <li>• kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> </ul>	
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> )	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</li> <li>2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</li> <li>4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>Direksi telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</li> </ul>



FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) secara efektif;</li> </ul> <p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>);</li> <li>• Memperhatikan tingkat risiko komposit <i>Risk Control Sistem (RCS) – Strategic Risk</i>;</li> <li>• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>• Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;</li> </ul> <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) secara efektif.</li> </ul> <p>Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>);</li> <li>• Memperhatikan tingkat risiko komposit <i>Risk Control Sistem (RCS) – Strategic Risk</i>;</li> <li>• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>• Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat.</li> </ul> <p>Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistik dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
<b><u>Peringkat 2</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realitis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realitis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realitis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>

FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realitis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sesuai dengan visi dan misi Bank serta telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis di Tahun 2012 cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> </ul>	

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT**  
**SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN*)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0,200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan telah berjalan efektif.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2	0,400	Direksi telah melaksanakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih perlu beberapa perbaikan ketentuan di bidang kepegawaian. Bank sedang memperbaiki ketentuan di bidang kepegawaian secara bertahap.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200	Komite-komite yang ada telah sesuai dengan pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan dan tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,100	Kepatuhan Bank tergolong baik dan pelaksanaan tugas serta independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan efektif.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,100	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,050	Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja anggota Ernst & Young dengan penanggungjawab Bapak Peter Surja sebagai Signing Partner telah berjalan efektif dan independen serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang baik.

## RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

### *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN*)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7,50%	2	0,150	Manajemen efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank, serta pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposures</i> )	7,50%	2	0,150	Tidak ada Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK, diversifikasi penyediaan dana cukup merata dan jumlah penyediaan dana debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> serta Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300	Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan jasa. Bank menyampaikan laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> kepada <i>shareholder</i> dan menyajikan dalam homepage secara tepat waktu. Sistem Informasi Manajemen Bank mampu menyediakan pelaporan internal yang cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efektif.
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	2	0,100	Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ) disusun sesuai dengan visi dan misi Bank serta telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis di Tahun 2012 cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ).
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100,00%</b>		<b>1,950</b>	<b>Predikat : Baik</b>